



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1994**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1992 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENGEMBANGAN
PARIWISATA MERAK BELANTUNG (PT. KRAKATAU LAMPUNG TOURISM
DEVELOPMENT CORPORATION)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan para pihak pada PT. Pengembangan pariwisata Merak Belantung (PT . Krakatau Lampung Tourism Development Corporation), dipandang perlu untuk meninjau kembali para pihak yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Pariwisata Merak Belantung (PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation).
- b. bahwa perubahan atas Peraturan Daerah tersebut perlu datur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung :
3. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pernerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada daerah Tingkat I.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan daerah ;
5. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan daerah perubahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam. Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan pariwisata Merak Belantung (PT.Krakatau Lampung Tourism Developnren Corporation).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1992 TEN TANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENGEMBANGAN PARIWISATA MERAK BELANTUNG (PT.KRAKATAU LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION).**

Pasal 1

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Pariwisata Merak Belantung (PT. Krakatau - Lampung Tourism Development Corporation), yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 27 - 1470 tanggal 30 Desember 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1994 Seri D Nomor 1 Tanggal 4 Januari 1994, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

- a. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) pengembangan pariwisata Merak Belantung (PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yaitu :

1. PT. Bakrie Investindo.
2. Pihak - Pihak lain yang berminat .

B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bersarna - sama dengan pihak ketiga yaitu :
 - a. PT. Bakrie Investindo.
 - b. Pihak-pihak lain yang berminat; Membentuk dan mendirikan perseroan.
 - c. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas adalah berupa penyertaan saham sebesar yang ditetapkan dalam perjanjian usaha bersama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG
K E T U A
d t o**

SOENDORO BROTOATMODJO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

d t o**

POEDJONO PRANYOTO